

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan & Anisa Ashari

Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Covid-19 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan

Tigor Einstein, Muhammad Isha Helmi & Ahmad Ramzy

Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19

Raines Wadi

Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19

Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah & Khaerul Aqbar

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rindam Nasruddin & Islamul Haq

Psikoterapi Spiritual dan Pendidikan Islam dalam mengatasi dan menghadapi gangguan Anxiety Disorder di saat dan pasca Covid-19

Yono, Indriya Rusmana & Hilda Noviyanty

Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)

Hudzaifah Achmad Qotadah

Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19*

Raines Wadi¹

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v7i5.15319](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15319)

Abstract

Different policies between the Central Government and Regional Governments in handling the Covid-19 disease outbreak have implications for the discourse in the community. The discourse is due to the authority in handling the Covid-19 outbreak is the authority of the Central Government and the position of the Regional Government only as sub-ordinate. However, in practice the policy taken by the Central Government, in fact creates a legal uncertainty because it does not follow the mechanism for handling disease outbreaks as outlined in act of Health Quarantine and stipulates Civil Emergency as the final stage and not in accordance with the mechanism of health quarantine in the act of Health Quarantine. Therefore, this paper aims to unravel the constitutionality of the Lockdown policy adopted by the Regional Government in handling Covid-19 in terms of the perspective of the constitution and the implementation of regional autonomy. The method that used in this paper is a normative-juridical with a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: Regional Autonomy, Legal Uncertainty, Lockdown.

Abstrak

Disparitas kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan wabah penyakit Covid-19 mengalami diskursus dalam masyarakat. Diskursus tersebut dikarenakan kewenangan dalam penanganan wabah Covid-19 adalah kewenangan dari Pemerintah Pusat dan kedudukan Pemerintah Daerah hanya sebagai sub-ordinat. Namun, pada praktiknya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat, justru menciptakan suatu ketidakpastian hukum karena tidak mengikuti mekanisme penanganan wabah penyakit sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan menciptakan suatu ketidakpastian hukum dengan menetapkan Darurat Sipil sebagai tahap akhir dan tidak sesuai dengan mekanisme kekarantinaan kesehatan dalam UU a quo. Di sisi lain, Pemerintah Daerah justru konsisten dalam penanganan wabah Covid-19 dengan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan UU a quo yaitu menetapkan suatu Karantina Wilayah (Lockdown). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mengurai konstitusionalitas dari kebijakan Lockdown yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 ditinjau dari perspektif konstitusi dan pelaksanaan otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah normatif-yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Kata kunci: Otonomi Daerah, Ketidakpastian Hukum, Lockdown

*Diterima: 15 April 2020, Revisi: 25 Mei 2020, Diterbitkan 12 Juni 2020.

¹ **Raines Wadi** adalah Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Pendahuluan

Konfigurasi politik hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia tidaklah terlepas dari nilai-nilai yang terkandung didalam UUD 1945. Nilai tersebut termanifestasikan pada prinsip-prinsip negara kesatuan, kedaulatan rakyat, negara hukum, dan/atau negara hukum yang berbasiskan Pancasila.² Artinya, pelaksanaan Pemerintahan Daerah harus tetap memperhatikan bagian-bagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dengan instrumen hukum guna menyesuaikan keinginan rakyat. Namun, dalam mengukur suatu konstitusionalitas kebijakan baik Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah terdapat nilai (*value*) utama yang terkandung dalam konstitusi.

Nilai utama tersebut secara hirarkis terdiri dari martabat manusia (*human dignity*) dan diikuti dengan kesetaraan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*) sebagai nilai pendukung yang dikemas dengan konsep Hak Asasi Manusia dalam balutan konstitusi.³ Sebagai nilai utama, negara melalui Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah harus mengikatkan diri untuk senantiasa menjamin unsur dari nilai utama tersebut dengan melaksanakan suatu kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karenanya, sinkronisasi dan kordinasi antara Pemerintaha Pusat dan Daerah adalah suatu keniscayaan dalam pencapaian nilai utama tersebut.

Namun, dalam penanganan wabah penyakit *Covid-19*, pelaksanaan pemerintahan justru mengalami disparitas kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Perbedaan tersebut terjadi ketika beberapa daerah menetapkan opsi Karantina Wilayah⁴ atau *Lockdown*. Tercatat beberapa daerah yang menetapkan opsi *lockdown* atau *semi-lockdown*, yaitu Solo yang menetapkan *semi-lockdown*, Tegal *full lockdown*, Papua *semi-lockdown*, Maluku *semi-lockdown*.⁵ Penetapan *Lockdown* atau *semi-lockdown* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan penyebaran penyakit *Covid-19* yang meningkat dengan signifikansi kasus yang terus bertambah. Bahkan per tanggal 3 April 2020, kasus positif terjangkit *Covid-19* telah mencapai 1.986 orang yang sebelumnya pada tanggal 2 April 2020 sebanyak 1.790 dengan kenaikan 196 kasus dalam satu hari.⁶

² Lihat Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Lihat juga Rukmana Amanwinata, *Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Hubungannya dengan Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia* dalam *Interaksi Konstitusi Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2016), h. 121.

³Rahayu Prasetianingsih, *Prinsip-Prinsip Konstitusional yang Menentukan Nilai Konstitusi Indonesia* dalam *Interaksi Konstitusi Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, h. 195.

⁴ Karantina Wilayah adalah mekanisme menutup semua kegiatan masyarakat disuatu wilayah beserta perbatasannya dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup warga negara. Lihat lebih jauh pada Pasal 53, 54, 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200330104913-4-148387/tegal-hingga-papua-daerah-yang-terapkan-local-lockdown-di-ri>, diakses pada Jum'at, 3 April 2020.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4964071/kasus-positif-corona-di-indonesia-per-3-april-capai-1986>, diakses pada Jum'at 3 April 2020.

Sementara di lain hal, Pemerintah Pusat justru menetapkan kebijakan dalam penanganan wabah penyakit *Covid-19* ini dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar⁷ (PSBB) atau *Physical Distancing* yang diikuti dengan tahapan akhir Darurat Sipil.⁸ Kebijakan tersebut, dianggap oleh banyak kalangan adalah kebijakan yang mengalami disorientasi. Hal ini karena Darurat Sipil dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Perppu tentang Keadaan Bahaya) yang merupakan tahapan dalam akhir penanganan wabah penyakit, memiliki orientasi penanganan ketertiban dan keamanan hukum dalam konteks darurat keadaan perang yang dilakukan oleh aparat keamanan. Sehingga penanganannya memiliki orientasi represif.⁹

Berbanding terbalik ketika *beleid* tersebut di *vis-à-vis* (dihadap-hadapkan) pada UU tentang Karantina Kesehatan yang memiliki tujuan mencegah dan menangkul keluar masuknya penyakit dengan mekanisme Kekarantinaan Kesehatan.¹⁰ *Beleid* tersebut memiliki orientasi dengan mengkarantina wilayah dan diikuti pertanggungjawaban pemerintah dengan adanya pemenuhan kebutuhan hidup warga negara yang daerahnya ditetapkan *Lockdown*. Sehingga, penerapan kebijakan PSBB dan tahapan akhir Darurat Sipil dalam penanganan wabah penyakit *Covid-19* oleh Pemerintah Pusat justru dianggap bersifat enigmatis dibanding *political will* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menekan signifikansi kasus melalui mekanisme *Lockdown* atau *Semi-Lockdown*.

Namun, di lain hal penetapan mekanisme dalam penanganan wabah penyakit (*Covid-19*) secara yuridis adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Hal tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (UU tentang Karantina Kesehatan) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat bertanggungjawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, kewenangan Pemerintahan Daerah dalam menetapkan kebijakan *Lockdown* dan berbeda dengan Pemerintah Pusat, mendapat perhatian khusus dalam diskursus ini akan konstitusionalitas dan legitimasinya dalam penanganan wabah penyakit *Covid-19*.

Berdasarkan hal tersebut, diskursus ini menghasilkan dua pertanyaan penelitian yaitu, (1) apakah praktik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan *Lockdown* tersebut konstitusional? (2) Apa parameter yang tepat dalam menilai konstitusionalitas tindakan Pemerintah Daerah yang berbeda dengan Pemerintah Pusat?

⁷ Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Namun, pembatasan ini masih memperbolehkan masyarakat keluar masuk wilayah tersebut dan belum menutup fasilitas umum sepenuhnya, serta tidak adanya tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup warga negara. Lihat Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200331162012-20-488770/jokowi-darurat-sipil-kami-siapkan-bila-keadaan-abnormal>, diakses pada Jum'at 3 April 2020.

⁹ Tindakan represif tersebut dapat dilihat pada Pasal 8 hingga Pasal 20 Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Karantina Kesehatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menggambarkan secara sistematis aturan yang mengatur suatu klasifikasi hukum tertentu, menganalisa hubungan antara peraturan dan menjelaskan permasalahan, serta memprediksi suatu konsepsi untuk di masa yang akan datang.¹¹ Pendekatan penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau penelitian yang menggunakan peraturan tertulis sebagai suatu instrumen.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan melibatkan doktrin-doktrin para ahli guna memperkuat konsepsi dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer berupa UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Sementara, bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari dokumen-dokumen hukum berupa Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku-buku, dan jurnal serta artikel ilmiah.

Analisis dan Pembahasan

1. Ketidakpastian Hukum Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penanganan Wabah Covid-19

Kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan PSBB dan tahapan akhir Darurat Sipil dalam penanganan wabah penyakit Covid-19, mengalami disorientasi dalam tatanan yuridis. Hal ini dikarenakan materi Perppu tentang Keadaan Bahaya menjelaskan, bahwa Darurat Sipil ditetapkan jika terjadi adanya suatu ancaman ketertiban hukum oleh kerusuhan-kerusuhan yang diakibatkan oleh ancaman suatu keadaan perang yang mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan Negara dan masyarakat.¹²

Ihwal demikian, diperkuat dengan afirmasi yuridis dalam Perppu *a quo* bahwa apabila keadaan darurat sipil tidak dilanjutkan dengan darurat militer atau perang, maka norma-norma hukum (*rechtsnorm*) yang mengatur ketika Darurat Sipil diterapkan, sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹³ Pembentukan Perppu *a quo* juga

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 32.

¹² Lihat Penjelasan Umum Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perppu *a quo* juga merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 yang bersumber dari UUDS 1950. Pada UUDS 1950, tepatnya Pasal 129 Keadaan Bahaya berorientasi kepada kehidupan Negara dan masyarakat karena adanya ancaman keadaan bahaya karena darurat keamanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Lihat lebih jauh Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum", (*Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017), h. 230.

¹³ Lihat Pasal 8 ayat (2) Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

tidak terlepas dari suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) manifesto politik Presiden Soekarno dalam konsep Demokrasi Terpimpin yang bersifat otoriter.

Manifesto tersebut terjadi ketika instabilitas politik mencapai pada puncaknya yang dimulai dari jatuh banggunya-kabinet ketika penerapan sistem pemerintahan parlementer, pertentangan ideologi antara Islam dan Nasionalis, serta pada puncaknya pemberontakan diberbagai daerah oleh PRRI.¹⁴ Besarnya kekuasaan Presiden menyebabkan salah satunya, materi muatan Perppu *a quo*, tidak membenarkan pengawasan hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan Perppu tersebut dalam praktiknya.¹⁵ Hal demikian menyebabkan penanganan atas Darurat Sipil dibenarkan dengan tindakan-tindakan yang bersifat represif.¹⁶

Frasa “bencana alam” dalam Perppu tersebut,¹⁷ yang dijadikan landasan yuridis dalam tahapan akhir penanganan wabah penyakit *Covid-19* juga mengalami ambivalensi. Hal tersebut dikarenakan, dalam penanganan bencana, terutama wabah penyakit, bukan termasuk bencana alam, melainkan bencana non-alam yang telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana¹⁸ dan penanganannya mengikuti ketentuan yang telah diatur lebih khusus dalam UU tentang Karantina Kesehatan. Ambivalensi demikian mendapatkan pembenaran secara akademis, karena sejatinya norma hukum memiliki sistem yang statis atau norma hukum umum dapat ditarik menjadi norma khusus¹⁹ atau lebih dikenal dengan adagium “*lex specialis derogate legi generalis.*”

Kebijakan yang diambil Presiden dalam penanganan wabah penyakit *Covid-19* dengan tahapan darurat akhir, pada konsekuensinya ialah menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan wabah *Covid-19*. Hal ini didasarkan pada tahapan akhir Darurat Sipil sebagai lanjutan dari PSBB yang tidak berorientasi pada proses pencegahan, namun keamanan dan ketertiban hukum. Materi muatan Perppu tersebut yang mendasarkan pada ‘bencana alam’ tersebut telah diatur secara khusus dalam UU tentang Karantina Kesehatan, sehingga tidak ada urgensi nyata untuk menetapkan Darurat Sipil sebagai proses kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat.

Ketidakpastian hukum demikian memiliki akibat bahwa suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat dan diundangkan secara tidak pasti akan bermakna ambigu dan tidak logis. Ambigu memiliki makna bahwa aturan tersebut menimbulkan sifat multi-tafsir, sementara tidak logis karena berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma atas ketidakpastian hukum tersebut dapat berbentuk suatu reduksi atau

¹⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 130-132.

¹⁵ Lihat Penjelasan Umum Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

¹⁶ Lihat Pasal 16 – 21 Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

¹⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) angka 1 Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

¹⁸ Wabah penyakit, termasuk *bencana nonalam* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam. Sementara, dalam Perppu 23 Tahun 1959 yang dijadikan adalah *bencana alam*.

¹⁹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), h. 20.

distorsi terhadap suatu norma, ataupun terhadap norma yang tertinggi itu sekalipun.²⁰ Ketidakpastian hukum tersebut juga mengakibatkan orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan dengan ketidakpastian hukum tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasaan suatu sistem hukum atau kebijakan yang diambil.²¹

Karena itu, penting kiranya memenuhi suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan. Peranan kepastian hukum adalah keniscayaan dalam memenuhi tuntutan yang sangat praktis, yaitu adanya kaidah tertentu atau dapat ditafsirkan sebagai bentuk yuridis-formal (aturan). Namun, kendati demikian sebuah kepastian hukum tersebut dalam praktiknya adalah keniscayaan dalam mengandung suatu nilai-nilai tertentu.²² Nilai tersebut, jika dikontekstualisasikan dalam konsep konstitusi, berupa martabat manusia (*human dignity*), sebagai nilai yang tidak hanya bersifat *justiciable* dan *enforceable*, namun nilai tersebut digunakan dalam interpretasi seluruh hak fundamental.²³ Berdasarkan hal tersebut, pada praktiknya penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, ketidakpastian hukum harus dihindarkan guna memenuhi unsur nilai utama dalam pemenuhan atas hak warga negara yang dilakukan oleh negara.

2. Konstitusionalitas dan Legitimasi Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan *Lockdown*

Negara adalah entitas penting dalam pemenuhan hak asasi warga negara. Hal ini dikarenakan pemenuhan atas hak warga negara merupakan tanggung jawab negara sebagai akibat dari adanya tugas untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi tersebut. Jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, menjadi tugas negara untuk memulihkan (*to recocery*) hak tersebut. Pelanggaran tersebut dapat berupa kelalaiannya (negara) sendiri atau gagal dalam mengambil langkah-langkah yang memadai dalam suatu kondisi tertentu.²⁴ Kewajiban negara dalam UUD 1945 diatur secara *expressis verbis* dalam Pasal 28I ayat (4) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

²⁰ Aan Eko Widiarto, "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi", (*Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015), h. 749.

²¹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". (*Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019), h. 15.

²² Satjipto Rahardjo, "Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Keadilan Berdasarkan Pancasila", (*Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1988), h. 533-534. Tulisan ini juga disampaikan pada Simposium Memperingati Hari Ulang Tahun PERSAHI ke-29, Jakarta, 17 September 1988.

²³ Nilai martabat manusia, sebagai nilai utama terdapat dalam Konstitusi Afrika Selatan adalah reaksi dari sejarah kelam pelanggaran HAM sebagai akibat diberlakukannya politik *apartheid*. Lihat lebih jauh, Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", (*Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016), h. 458.

²⁴ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), h. 69.

Sejalan dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 juga memiliki pendapat yang selaras. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pemerintahan adalah Presiden, oleh karenanya tanggung jawab akan pelaksanaan Pemerintahan berada pada Presiden (Pemerintah Pusat). Di lain hal, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Artinya berdasarkan Pasal tersebut menghasilkan sebuah rasio legis, bahwa kendati tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari berada di tangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan sepanjang yang termasuk dalam lingkup otonominya dan bertindak atas nama negara.²⁵ Oleh karenanya, pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh Pemerintah Daerah berupa kebijakan daerah adalah satu kesatuan yang bersifat integral dengan pemerintahan pusat atau nasional.²⁶ Berangkat dari hal tersebut, artinya Pemerintah Daerah dipersonifikasikan sebagai pranata negara yang juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi warga negara sebagai bagian dari negara.

Pada penanganan wabah penyakit *Covid-19*, secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianalisa ialah kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.²⁷ Urusan pemerintahan konkuren tersebut terbagi menjadi dua hal yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dan bidang kesehatan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.²⁸ Hal tersebut demikian dipertegas melalui UU tentang Karantina Kesehatan, bahwa penetapan mekanisme Keekarantinaan Kesehatan adalah kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Daerah hanya sebagai sub-ordinat dalam pelaksanaan penanganan wabah penyakit tersebut.²⁹

Political will yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan *Lockdown* atau *Semi-Lockdown* juga mendapat afirmasi dalam dimensi semangat otonomi daerah yang dianut UUD 1945 saat ini. Karena kontekstualisasi otonomi daerah dalam negara Indonesia, telah beranjak dari semangat sentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu pemerintahan daerah saat ini tidak hanya pemerintahan yang bersifat administratif (dekonsentrasi) melainkan telah didasarkan pada suatu pemerintahan yang berasaskan otonomi dan tugas pembantuan³⁰, bahkan ditegaskan lebih lanjut dalam UUD 1945 bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-

²⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 50.

²⁶ Andi Mustari Pide, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Gerak Memusat-Daerah dalam Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, h. 136.

²⁷ Lihat Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁸ Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁹ Lihat Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

³⁰ Lihat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang telah ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.³¹

Seiring dengan hal tersebut, otonomi yang seluas-luasnya tidak berarti bahwa pelaksanaan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan sebebas-bebasnya. Namun, harus tetap mengacu kepada konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dalam makna otonomi dalam negara kesatuan berarti telah mengandung esensi pemeliharaan terhadap negara kesatuan. Tanpa kesatuan, tidak ada otonomi. Dalam otonomi juga terkandung unsur pengawasan, dimana kekhawatiran akan disalahgunakannya kekuasaan akan dikendalikan melalui pengawasan. Oleh karenanya, ketika hak otonomi tersebut dijalankan, harus disertai dengan batas-batas yang ada dalam perundang-undangan.³² Akan tetapi jika praktik dari penanganan wabah *Covid-19*, tetap mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mengikuti dan membenarkan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengalami ambivalensi dalam tatanan yuridis. Maka secara tidak langsung Pemerintah Daerah telah terjebak dalam konstelasi pemerintahan yang sentralistik dengan mekanisme dekonsentrasi dan hanya menjadikan kepala daerah atau pemerintahan daerah, sebagai wakil-wakil pemerintahan pusat di daerah. Karena sejatinya, dekonsentrasi bukanlah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan cara menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di daerah. Oleh karenanya, dekonsentrasi tidak dapat diinstitutionalisasi sebagai bagian dari pranata sistem pemerintahan daerah yang merupakan anti-tesis dari sentralisasi.³³

Konteks penolakan atas sentralisasi yang dimuat dengan mekanisme dekonsentrasi juga menjadi dasar perubahan atas orientasi otonomi daerah yang digunakan saat ini. Suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) perubahan Pasal 18 UUD 1945 dengan menganut desentralisasi juga menguat tatkala adanya keinginan daerah untuk lepas dari sentralistiknya Pemerintah Pusat. Bahwa ketika (sebelum reformasi) daerah mencoba ingin mengembangkan sistem secara desentralisasi dan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, maka ancaman subversif dengan pendekatan-pendekatan keamanan serta dalih kepentingan nasional telah memicu ketidakadilan dan bahkan ancaman disintegrasikan bangsa.³⁴ Sehingga, desentralisasi dan otonomi daerah adalah suatu keniscayaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah saat ini.

Kewenangan Pemerintah Daerah dengan hubungannya antara Pemerintah Pusat dalam semangat desentralisasi juga dimaknai sebagai dasar permusyawaratan pada kerangka pemerintahan negara, pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip

³¹ Lihat Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

³² Andi Mustari Pide, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Gerak Memusat-Daerah dalam Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, h. 138.

³³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UII, 2001), h. 11.

³⁴ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002)*, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 1120.

pemerintahan asli, dan dasar negara hukum.³⁵ Kontekstualisasi dari skema desentralisasi tersebut menjadi logis ketika dasar negara hukum adalah legitimasi atas kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan *Lockdown* guna mengentaskan atau menjadi skema dalam pemenuhan atas suatu kepastian hukum dalam penanganan wabah *Covid-19* ditengah ambigunya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Orientasi dari semangat desentralisasi tersebut juga terpranata dengan baik pada politik hukum pemerintahan daerah dalam tingkat nasional dan tingkat daerah.³⁶ Politik hukum pemerintahan daerah yang bersifat nasional ialah bertalian erat dengan fungsi pelayanan umum guna mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran rakyat daerah berupa suatu jaminan sosial, bidang kesehatan, pembangunan sosial seperti pemberdayaan ekonomi rakyat dengan UMKM dan koperasi.³⁷ Hal demikian juga diinterprestasikan secara yuridis sebagai urusan pemerintahan konkuren yang terlegalisasi dalam UU tentang Pemerintahan Daerah.³⁸

Walaupun kebijakan utama tetap berpedoman dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat³⁹, kesadaran akan Pemerintah Daerah guna mencegah eskalasi sentralisasi Pemerintahan Pusat karena menetapkan kebijakan yang menciptakan suatu ketidakpastian hukum adalah hal keniscayaan terutama dalam penanganan *Covid-19*. Berangkat dari hal tersebut, dimensi otonomi daerah telah mengafirmasi mekanisme tersebut. Menukil apa yang dinyatakan Jimly Asshiddiqie, bahwa paradigma praktis otonomi daerah adalah tidak hanya memiliki konsepsi ideal penyerahan kewenangan pusat untuk diatur oleh daerah secara otonom. Namun juga perlu adanya inisiatif yang berasal dari daerah kepada Pemerintah Pusat, guna mendorong pelaksanaan otonomi daerah⁴⁰ dan memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berhasil dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan. Oleh karenanya, ketika Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme *Lockdown* dalam penanganan wabah *Covid-19* adalah bentuk dari inisiatif atau respon Pemerintah Daerah dalam mengentaskan sifat sentralisasi Pemerintah Pusat karena kebijakan yang menciptakan suatu ketidakpastian hukum.

Pada tahapan politik hukum pemerintahan daerah dalam tingkat daerah, hal tersebut diterjemahkan sebagai pelayanan terbaik kepada rakyat (*the service state*). Pelayanan tersebut hanya tercipta ketika pemerintahan tersebut dekat dengan rakyat, sehingga pranata otonomi adalah suatu hal yang mendekatkan rakyat kepada pemerintahan terutama pemerintahan negara.⁴¹ Dalam hal ini, ketika ditengah ambiguitasnya Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan terutama kebijakan dalam bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dalam skema otonomi daerah adalah

³⁵ Bagir Manan, *Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 161-170.

³⁶Susi Dwi Harijanti, "Khazanah: Bagir Manan", (*Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2015), h. 641.

³⁷ Ibid, h. 642.

³⁸ Lihat Pasal 11 *Juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁹ Lihat Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 217-218.

⁴¹ Susi Dwi Harijanti, "Khazanah: Bagir Manan", *Op.Cit.*, h. 642.

sebuah keniscayaan dalam mendekatkan Pemerintahan Negara dengan rakyat dengan menetapkan kebijakan dalam mekanisme *Lockdown* sebagai bentuk dari pendekatan pemerintahan negara terhadap rakyat terutama dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam kondisi ini, relevansi antara pemenuhan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional menjadi hal yang utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dikemas dalam suatu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah terutama dalam hal pelayanan publik⁴², yang harus dipenuhi oleh negara baik itu Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Sehingga kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan wabah *Covid-19* adalah suatu pranata yang tercipta dalam pelaksanaan otonomi daerah guna menciptakan suatu kepastian hukum yang adil, ditengah ketidakpastian hukum pelaksanaan Pemerintah Pusat yang tendensi ke arah sentralistik. Namun pada pelaksanaannya, otonomi daerah juga harus diiringi dengan adanya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Karena otonomi daerah selain berbicara mengenai peralihan kewenangan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, juga berbicara adanya suatu hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah secara langsung. Hal ini didasarkan karena kewenangan-kewenangan otonom yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga, selain penyalahgunaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, hal tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena kewenangannya.⁴³

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya kewenangan menetapkan mekanisme kekarantinaan kesehatan, adalah kewenangan dari Pemerintah Pusat. Namun, di lain hal kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan mekanisme *Lockdown* dalam penanganan wabah *Covid-19* juga memiliki konstitusionalitas sesuai dengan perspektif konstitusi dan otonomi daerah. Hal ini didasarkan pada suatu konsepsi bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Daerah adalah guna mengisi suatu ketidakpastian hukum dikarenakan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dalam penanganan wabah *Covid-19* yang menetapkan Darurat Sipil. Konstitusionalitas tersebut dimaknai sebagai bentuk pemenuhan atas hak asasi manusia dan merupakan nilai utama dalam konstitusi berupa martabat manusia (*human dignity*). Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian integral dari negara dan pemerintahan secara nasional.

Legitimasi lain atas kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan tersebut ialah saat ini UUD 1945 telah mengukuhkan konsepsi pemerintahan daerah dengan menggunakan desentralisasi, yang berbeda dengan konsep sentralistik dengan mekanisme dekonsentrasi (kepala daerah hanya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah). Konsep desentralisasi, menjadikan Pemerintah Daerah adalah sebagai salah satu entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena konsep sentralistik akan kembali ke permukaan bilamana

⁴² Susi Dwi Harijanti, "Khazanah: Bagir Manan", *Op.Cit.*, h. 642.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, *Op. Cit.*, h. 219-220.

Pemerintah Daerah tetap mengikuti ambivalensi dalam tatanan yuridis yang dialami oleh Pemerintah Pusat dalam penanganan wabah penyakit *Covid-19*.

Referensi:

Buku-Buku dan Jurnal

- Amanwinata, Rukmana. *Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Hubungannya dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dalam Interaksi Konstitusi Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2016.
- Anggraeni, RR Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," 'Adalah, Volume 4, No. 1 (2020)
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.
- Harijanti, Susi Dwi. "Khazanah: Bagir Manan", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2015.
- Julyano, Mario; dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UII, 2001.
- Manan, Bagir; dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016.
- Manan, Bagir; dan Susi Dwi Harijanti, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Pide, Andi Mustari. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Gerak Memusat-Daerah dalam Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2016.
- Prasetyaningih, Rahayu. *Prinsip-Prinsip Konstitusional yang Menentukan Nilai Konstitusi Indonesia dalam Interaksi Konstitusi Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung: Pusat

Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2016.

Rahardjo, Satjipto. "Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Keadilan Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1988.

Smith, Rhona K.M. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Widiarto, Aan Eko. "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kejarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Artikel

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200330104913-4-148387/tegal-hingga-papua-daerah-yang-terapkan-local-lockdown-di-ri>, diakses pada Jum'at, 3 April 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-4964071/kasus-positif-corona-di-indonesia-per-3-april-capai-1986>, diakses pada Jum'at 3 April 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200331162012-20-488770/jokowi-darurat-sipil-kami-siapkan-bila-keadaan-abnormal>, diakses pada Jum'at 3 April 2020.



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.[]

Indexed by :



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

